

ASLI



## TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Angrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, <sup>6</sup>7 Mei 2024

Kepada Yth;  
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
Perkara Nomor :  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait <sup>6/5</sup>

No. 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 06 Mei 2024

Jam : 14.12

Perihal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara ~~Perkara~~ <sup>Perselisihan Hasil</sup>  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, Dalam Register  
Perkara Nomor : 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal  
23 April 2024.

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,  
dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962  
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI  
Jakarta  
NIK : 3174070110620004  
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957  
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI  
Jakarta  
NIK : 3175042707570006  
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
5. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
6. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
7. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
8. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 *email* : [timadvokasigolkar.pt@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.pt@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 (empat), Provinsi Riau**, dalam **Register Perkara Nomor : 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024**, yang diajukan oleh :

**PARTAI AMANAT NASIONAL**, berkedudukan di Jl. Amil Buncit Raya No. 7, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti PT-1**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, **PIHAK TERKAIT** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti PT-2**];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan **Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Golongan Karya telah mengajukan Permohonan Sebagai PIHAK TERKAIT yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, melalui Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 24 April 2024, dan PIHAK TERKAIT telah mendapat penetapan dari Mahkamah berdasarkan **Ketetapan Nomor : 114-01-12-04/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 (empat), Provinsi Riau, dalam Register Perkara Nomor : 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024, sebagai berikut :**

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati substansi Permohonan Permohon, meskipun objek sengketa yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19, akan tetapi substansi persoalan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya adalah terkait tindakan Termohon dalam menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilihan umum anggota legislatif Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sepanjang daerah pemilihan Rokan Hulu 4;
3. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam ketentuan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menerangkan "(1). *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena substansi Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi perselisihan hasil pemilu;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berasalan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## **B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :  
*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :  
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:  
...  
*b. uraian yang jelas mengenai :*  
...
  4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON pada point 3 Pokok Perkara, pemohon meminta Mahkamah yang pada pokoknya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 14 TPS yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Desa Muara Jaya;
5. Bahwa Petitum tersebut, sangat bertentangan dengan dalil Posita PEMOHON yang hanya mendalilkan TPS 10 Desa Muara Jaya terkait dengan adanya pengguna hak pilih yang masuk kedalam DPK namun sudah terdaftar dalam DPT.... ***dst.....***”

6. Bahwa semestinya PEMOHON menerangkan ke 14 (empat belas) TPS yang dimintakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh PEMOHON, Bukan menerangkan hanya TPS 10 Desa Muara Jaya namun dalam PETITUM meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 14 TPS Desa Muara Jaya. Sehingga sangat jelas bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon Tidak bersesuaian;
7. **Bahwa apabila** jika dicermati dalil Posita Permohonan PEMOHON, Pemohon juga tidak dapat memastikan bahwa di 14 TPS dimaksud dapat merugikan Pemohon dan menguntungkan PIHAK TERKAIT;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4, termasuk dan tidak terbatas pada TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Muara Jaya [**Bukti PT-3**] dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten [**Bukti PT-4**];

5. Berdasarkan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON untuk ditolak seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 (empat), Provinsi Riau adalah SAH.

Atau,-


Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hormat kami

**Kuasa PIHAK TERKAIT,**



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.




IRWAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



BRØDUS, S.H.



ALBERTHUS, S.H.



MUKMIN, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.